Transformation Model for *Online* Trials at the Bekasi District Court

Model Transformasi Komunikasi dalam Implementasi Persidangan *Online* di Pengadilan Negeri Wilayah Bekasi

Aan Widodo[1]

[1]Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Harsono RM No 67 Jakarta Selatan*
Email: aan.widodo@dsn.ubharajaya.ac.id

Masuk tanggal : 19-02-2024, revisi tanggal : 26-08-2024, diterima untuk diterbitkan tanggal : 26-09-2024

Abstract

During the pandemic, law enforcement was carried out online in many courts around the world, including the Indonesian courts. The implementation of this online trial involves law enforcement as the party conducting the online trial. There are many challenges faced related to how online trials are managed, changing law enforcement procedures, including how technology is used in trials by law enforcers to support trials, however online trials are still implemented through the support of communication processes. This research aims to describe the transformation process carried out by law enforcers during the implementation of online trial communication. The concepts used are trial transformation, communication and diffusion of innovation. This research was conducted qualitatively using a phenomenological approach, the researcher conducted interviews with 7 informants consisting of 2 judges, 3 prosecutors and 2 legal advisors, the researcher also conducted analysis on archived online trial recording documents. The results of this research show that online trials are carried out as an implication of physical and social restriction policies, as well as a form of developing online-based trial services. The transformation process carried out by law enforcers during the implementation of online trial communication is carried out using two transformation models, namely the personal transformation model and the institutional transformation model. Success in implementing online trials as a form of transformation is influenced by the quality of infrastructure, law enforcement literacy, communication established between parties, namely communication between institutions, including the court, prosecutor's office, police, and law offices.

Keywords: *communications court, court transformation, law enforcement, online trials*

Abstrak

Selama Pandemi, penegakan hukum dilakukan secara *online* di banyak pengadilan seluruh dunia, termasuk di Pengadilan Indonesia. Pelaksanaan sidang *online* ini melibatkan penegak hukum sebagai pihak yang melakukan persidangan *online*. Banyak tantangan yang dihadapi yang berkaitan dengan bagaimana persidangan *online* dikelola, prosedur penegak hukum yang berubah, termasuk bagaimana pemanfaatan teknologi dalam persidangan oleh penegak hukum dalam mendukung persidangan, meski demikian persidangan *online* tetap diimplementasikan melalui dukungan proses komunikasi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana proses transformasi yang dilakukan penegak hukum selama

implementasi komunikasi persidangan secara *online*. Adapun konsep yang digunakan adalah transformasi persidangan, Persidangan *online*, komunikasi dan difusi inovasi. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, peneliti melakukan wawancara pada 7 informan terdiri dari 2 hakim, 3 jaksa, dan 2 penasihat hukum, peneliti juga melakukan analisis pada arsip dokumen rekaman persidangan *online*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan *online* dilakukan sebagai implikasi dari kebijakan pembatasan fisik dan sosial, serta bentuk pengembangan layanan persidangan berbasis *online*. Proses transformasi yang dilakukan penegak hukum selama implementasi komunikasi persidangan secara *online*, dilakukan dengan dua model transformasi yakni model transformasi personal dan model transformasi institusional. Keberhasilan dalam pelaksanaan persidangan *online* sebagai wujud dari transformasi dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, literasi penegak hukum, komunikasi dibangun antar pihak yakni komunikasi antar lembaga, baik pengadilan, kejaksaan, kepolisian, hingga kantor hukum.

Kata Kunci: komunikasi persidangan, penegak hukum, persidangan *online*, transformasi persidangan

Pendahuluan

Situasi pandemik telah memaksa berbagai negara, termasuk di Indonesia, untuk melakukan transformasi dalam pelaksanaan persidangan. Transformasi persidangan ditandai dengan peralihan persidangan tatap muka menjadi persidangan *online* (Amarini et al., 2023; Cashman & Ginnivan, 2019). Persidangan *online* memungkinkan para pihak, hakim, jaksa, pengacara, dan para pihak terkait, untuk berpartisipasi dalam proses persidangan secara *online* meski tidak hadir secara langsung (Ligasetiawan & Nelson, 2022).

Di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan sidang secara *online*. Kebijakan tersebut tidak hanya dilakukan sebagai akibat dari situasi pandemi, tetapi juga sebagai bagian dari rencana pengembangan layanan pengadilan yang didukung oleh teknologi (Mahkamah Agung, 2020). Implementasi kebijakan ditandai dengan mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sidang *online* secara efektif melalui pemanfaatan kemajuan teknologi dan jaringan (Putri et al., 2021; Saputra et al., 2022)

Perubahan pelaksanaan persidangan dari tatap muka menjadi *online* merupakan wujud persidangan yang mengalami transformasi (Amarini et al., 2023; Cashman & Ginnivan, 2019; Santuber, 2021; Sourdin et al., 2020). Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi transformasi. Amarini (2021) menyebutnya sebagai *Digital Transformation Court*, Chasman & Cinnivan (2019) dan Santuber (2021) menyebutnya sebagai *Digital Justice* atau Sourdin (2020) sebagai *Court Innovation*, sementara Xu (2017) menyebut sebagai *intelligent court system.* Baik *Digital Transformation Court, Digital Justice, Court Inovations* ataupun *Intelligent Court System* bermuara pada konsep yang menjelaskan kondisi persidangan mengalami perubahan dari tatap muka menjadi *online*, dari analog menjadi digital, dari tradisional menjadi modern (Amarini et al., 2023; Cashman & Ginnivan, 2019; Khoirul Majid et al., 2019). Proses transformasi

ini melibatkan proses komunikasi yang ditandai dengan komunikasi antar penegak hukum ataupun antar lembaga penegak hukum. (Anggita Doramia Lumbanraja, 2020; Syarifuddin, 2020). Dalam persidangan *online* komunikasi melibatkan institusi baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan termasuk lembaga bantuan hukum.

Pelaksanaan persidangan *online* melibatkan berbagai pihak, keterlibatan pihak ini hampir sama dengan keterlibatan dalam proses persidangan yang dilakukan secara tatap muka. Pelaksanaan sidang tatap muka berfokus pada interaksi komunikasi dan kehadiran masing-masing pihak dalam ruang yang sama, sementara persidangan *online* lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi yang memfasilitasi proses komunikasi (Fadilla & Meirinawati, 2016; Schmitz, 2019). Schmitz (2019) menjelaskan bahwa persidangan *online* bukanlah pengganti sistem pengadilan konvensional, tetapi merupakan alat tambahan yang dapat memperkuat aksesibilitas dan efisiensi sistem peradilan (Schmitz, 2019). Dalam implementasinya penegak hukum yang menerapkan persidangan *online*, melalui proses penyesuaian, baik dari sisi aturan maupun pemahaman (Setiawan, A. D., & Putri, 2021). Keberhasilan implementasi persidangan, bergantung pada proses penyesuaian dan adaptasi yang dilakukan penegak hukum (Husin, Kadri;Husin Budi, 2022; Syarifuddin, 2020).

Keberhasilan dalam pelaksanaan persidangan *online* sebagai wujud dari transformasi dipengaruhi oleh banyak hal, selain kualitas infrastrukur, literasi penegak hukum, yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan bagaimana komunikasi dibangun antar pihak dalam implementasi persidangan *online*. Dalam kasus pidana, efektivitas persidangan *online* dipengaruhi oleh teknologi dan kualitas infrastruktur (Winn, 2004), selain itu dari sisi pengguna, berkaitan dengan kapasitas pemahaman, motivasi dan partisipasi aktif (Korobeinikova, 2021; Syarifuddin, 2020). Teknologi dan kualitas infrastruktur mengacu pada kualitas teknologi seperti jenis komputer, jaringan atau sinyal yang tersedia, fitur dan kualitas perangkat. Sementara kapasitas pemahaman, motivasi dan partisipasi aktif merujuk pada pemahaman penegak hukum mengenai alat, peraturan, maupun fitur yang memfasilitasi persidangan (Putri, M. C., & Sinaga, 2021). Bila kualitas infrastruktur dan teknologi andal, memadai serta pengetahuan, motivasi dan partisipasi aktif penegak hukum maka proses transformasi persidangan akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika teknologi dan infrastruktur tidak memadai dan keengganan penegak hukum berpartisipasi aktif maka proses akan terkendala (Djamaludin et al., 2023).

Transformasi persidangan *online* bukan saja memberikan kemudahan namun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Djamaludin (2023) menjelaskan bahwa persidangan *online* memberikan kemudahan dalam hal kehadiran, efisiensi biaya dan waktu, namun sebaliknya Xia (2023) mengungkapkan bahwa persidangan *online* di antaranya dapat membatasi komunikasi nonverbal, munculnya jeda komunikasi yang dapat berdampak pada penilaian perkara (Djamaludin et al., 2023; Xia, 2023). Di tengah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum guna mentransformasi proses persidangan dari tatap muka menjadi *online*. Pelaksanaan persidangan *online* dapat dikatakan berhasil diimplementasikan. Pada tahun 2020 terdapat 115.455 perkara yang

persidangannya dilaksanakan secara *online* dan dilaksanakan oleh 379 pengadilan negeri (99,21%) total seluruh pengadilan yang ada di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Wilayah Bekasi. Keberhasilan impementasi bergantung pada proses komunikasi yang dilakukan antar Lembaga maupun individu. Komunikasi didefinisikan sebagai sebuah proses penerimaan pesan dalam konteks mencapai tujuan (A. Widodo et al., 2018; Aan Widodo, 2020; Aan Widodo et al., 2018), dalam hal ini berkaitan dengan implementasi persidangan *online*.

Berdasarkan observasi peneliti, Para penegak hukum menjadi pihak yang implementasi persidangan *online*, mereka mengalami proses peralihan persidangan tatap muka menjadi *online*, atau melakukan proses dari sidang *online* menjadi tatap muka. Para penegak hukum yang melaksanakan transformasi ini menurut Syafruddin (2020) melalui serangkaian proses belajar dan adaptasi dalam melaksanankan persidangan *online* yang melibatkan personal maupun institusi (Syarifuddin, 2020; Xia, 2023). Hasil penelusuran wawancara awal peneliti dengan para informan menunjukkan bahwa transformasi persidangan *online* melibatkan dua proses komunikasi, yang didominasi proses komunikasi melibatkan lembaga dan personal. Proses belajar yang dilalui merupakan proses transformasi dan berpengaruh pada transformasi persidangan. Para infroman menjelaskan. "*saya harus belajar, karena memang belum pernah melaksanakan"* atau informan lain menjelaskan*"..yang penting jalan dulu aja sidangnya, sehingga ga ada yang dirugikan. Sambil jalan sambil bebenah, karena situasinya lumayan kacau apalagi awal awal kebijakan"* Keterangan lain disampaikan oleh pengacara, "*selain memikirkan kesehatan juga memikirkan perkara harus jalan dua duanya urgen, waktu itu ga ada pilihan kalau tidak menjalankan sidang online meski belum lengkap prasarananya.* Dari beberapa keterangan tersebut, setiap informan mengalami fase mulai dari proses awal hingga implementasi, di tengah literasi persidangan yang minim dan ketentuan belum lengkap, namun tetap berjalan dengan semestinya.

Proses adaptasi yang dilakukan berkaitan dengan kebiasaan persidangan melibatkan komunikasi (Djamaludin et al., 2023; Syarifuddin, 2020; Xia, 2023). Para penegak hukum mengalami proses transformasi perubahan baik dari sisi pengetahuan maupun sikap dan perilaku atas dasar kebijakan implementasi persidangan *online*. Para penegak hukum yang awalnya melakukan persidangan secara tatap muka kemudian melakukan persidangan secara *online*. Implementasi persidangan *online* tersebut dilakukan oleh para penegak hukum melalui serangkaian proses, mulai dari mempelajari kebijakan, mempelajari perangkat dan teknologi, dimana merupakan hal baru, beradaptasi dengan situasi komunikasi yang berjarak, hingga mengalami situasi emosi, akibat proses komunikasi yang menjadi hambatan. Proses yang dilakukan tersebut menunjukkan proses adaptasi yang dilakukan oleh para penegak hukum, sebagai wujud dari difusi inovasi. Difusi inovasi ditandai dengan perubahan persidangan tatap muka menjadi persidangan *online*. Mengacu pada konsep Rogers (2015) mengungkapkan setiap perubahan dan transformasi melalui serangkaian proses antara lain yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi, dan pada akhirnya pengambilan keputusan (Nisrokha, 2020; Rusmiarti, 2015; Sutjipto, A. M., & Pinariya, 2019). Dalam konteks transformasi persidangan dari tatap muka menjadi *online*, teori

difusi inovasi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perubahan ini diterima dan diadopsi oleh para penegak hukum. Proses adaptasi yang dilakukan oleh para penegak hukum—dari mempelajari kebijakan dan teknologi baru hingga menghadapi tantangan komunikasi dan emosi—sesuai dengan tahapan yyang ditetapkan.

Penelitan tentang komunikasi dalam transformasi yang didukung oleh teknologi dalam sudut pandang difusi inovasi juga bukan hal baru, sebab pernah diterapkan dalam berbagai bidang, bidang pendidikan (Nisrokha, 2020), layanan publik (Sutjipto, A. M., & Pinariya, 2019), hingga kebudayaan dan organisasi (Rusmiarti, 2015). Namun dalam konteks hukum khususnya dalam persfektif komunikasi antar Lembaga dalam persidangan yang bertransformasi belum banyak penelitian yang dilakukan, khususnya yang berfokus pada apa yang dialami penegak hukum.

Beberapa penelitian tentang transformasi persidangan telah dilakukan oleh Safitri, D & Waluyo (2021) berfokus pada implementasi kebijakan penerapan persidangan *online* (Safitri, D., & Waluyo, 2021), Iswantoro (2020) berfokus pada keterlibatan para pihak dan kehadiran terdakwa (Iswantoro, 2020), serta Lestari, T. Y., & Hayati (2023) penelitiannya berfokus pada hambatan dalam implementasi (Lestari, T. Y., & Hayati, 2023). Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa proses transformasi melibatkan berbagai kontek, pihak dan proses komunikasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses dan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam melaksanakan persidangan *online*, sebagai wujud model transformasi persidangan dalam sudut pandang komunikasi. Penelitian ini bertujuan menguraikan model transformasi komunikasi dalam implenetasi pesidangan *online*, medeskripsikan komunikasi komunikasi antar lembaga dalam proses transformasi yang dilakukan penegak hukum dalam mendukung layanan persidangan *online* yang efektif. Dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya penerapan komunikasi dan transformasi yang melibatkan kemajuan teknologi dan informasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, khususnya metode fenomenologi (Mulyana, 2017) Metode fenomenologi (Kuswarno, 2007; Aan Widodo, 2020) digunakan untuk menggali pengalaman individu terkait transformasi persidangan baik secara tatap muka maupun *online*. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari tujuh informan dan arsip rekaman persidangan *online* di Pengadilan. Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi dan deskripsi hasil penelitian serta penyimpulan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri wilayah Bekasi.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode purposive sampling (Sugiyono, 2015). Informan yang dipilih adalah para penegak hukum yang terlibat dalam proses implementasi transformasi persidangan. Pada tahap awal, peneliti menentukan informan yang sudah dikenal guna mempermudah proses akses dan pembentukan hubungan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki

batasan pada pelaksanaan persidangan *online* dalam kasus pidana. Hal tersebut berkaitan dengan tingginya jumlah kasus pidana selama masa pandemi yang dilakukan secara *online*.

Informan yang ditetapkan harus mampu mengartikulasikan dan menjelaskan kegiatan yang dialami, dengan menjaga agar rutinitas yang mereka lakukan masih relevan dan belum berlalu. Selain itu, tidak ada batasan karakteristik lain dalam penelitian ini. Peneliti memilih tujuh informan yang kemudian tercantum dalam tabel penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian.

No	Informan	Keterangan
1	Informan KS	Hakim
2	Informan MKG	Hakim
3	Informan LH	Jaksa
4	Informan MS	Jaksa
5	Informan IOM	Jaksa
6	Informan LK	Pengacara
7	Informan SW	Pengacara

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Objek penelitian ini adalah pengalaman informan saat melaksanakan sidang melalui *online* di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, sebagai salah satu pengadilan yang mengimplementasikan persidangan dari tatapmuka, menjadi persidangan *online* dan sebaliknya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang direkam untuk didokumentasikan. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yang melibatkan persiapan dan pengorganisasian data, eksplorasi data dan pengkodean, analisis koding data, penerapan proses koding, deskripsi tema dalam bentuk narasi, dan validasi data untuk memastikan keakuratan analisis. (Creswell, 2010a)(Creswell, 2010b)

Validasi data dilakukan dengan menggunakan teknik *member checking*, yaitu melibatkan informan dalam memeriksa data selama proses analisis. Hal ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup kategori analitik, penafsiran, dan kesimpulan yang akurat. *Member checking* juga dapat memberikan informasi tambahan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam proses analisis. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan tersebar di beberapa wilayah Bekasi, mulai dari April hingga Desember 2022 hingga Juli hingga Desember 2023. Untuk melengkapi data penelitian, peneliti melakukan penelusuran dan observasi *online* melalui dokumen yang diunggah di akun YouTube, termasuk pemberitaan di media sosial.

Hasil Penemuan dan Diskusi

Implementasi Persidangan *Online* di Pegadilan

Di Pengadilan Negeri Wilayah Bekasi, merupakan salah satu pengadilan yang mengimplementasikan persidangan *online*. Persidangan *online* melibatkan para penegak hukum dengan tujuan untuk membuktikan perkara melalui

persidangan. Persidangan *online* merupakan bentuk persidangan yang dilakukan secara termediasi melalui media komunikasi jarak jauh. Persidangan *online* dapat dilakukan melalui *video conference* atau aplikasi berbasis web. Dalam persidangan *online*, para peserta persidangan dapat berpartisipasi dari lokasi yang berbeda-beda tanpa harus bertemu secara fisik di ruang sidang, dengan penerapan yang disesuaikan dengan kebijakan. Para informan menjelaskan beberapa potret persidangan yang dilakukan, setidaknya terdapat 3 hal mendasar yang menonjol dan dirasakan terkait dengan implementasi persidangan *online*, sebagai berikut:

Pertama, persidangan *online* memerlukan teknologi yang memadai agar berjalan dengan lancar. Informan KS mengungkapkan bahwa, teknologi dan jaringan harus mendukung baik kualitas perangkat, suara maupun gambar harus jelas sehingga memperlancar komunikasi *"Teknologi yang digunakan harus dapat menjamin, kualitas suara dan gambar yang baik agar para peserta persidangan dapat berkomunikasi dengan jelas, ga ada gangguan sinyal atau delay"*. Penyataan ini juga didukung oleh informan LH bahwa, dari pegamalamnya selama persidangan berlangsung hal utama yang paling tidak harus disiapkan antara lain teknologi komputer dan signal *"yang paling utama ya perangkatnya ada dulu, computer, sinyal. Kalau itu ada baru bisa berjalan… ya komputer/atau hp harus ada, sinyalnya juga bagus.. itu yang penting"*. Keterangan ini menunjukkan bahwa dukungan infrastuktur yang memadai dapat menunjang pelaksanaan persidangan secara *online*.

Kedua, persidangan *online* dirasa memerlukan persiapan yang lebih matang dibandingkan dengan persidangan konvensional. Adapun persiapan yang dibutuhkan sebagaimana diungkapkan informan LK adalah meliputi persiapan teknis, seperti pengaturan koneksi internet, pengaturan tata letak ruang, meskipun terdapat ruang khusus yang tersedia namun tidak memenuhi kebutuhan karena banyaknya perkara yang disidang, sehingga ruang -ruang kerja yang tersedia kerap disetting menjadi ruang sidang untuk memfasilitasi sidang *online*. *"yang tersedia Cuma 1 ruang sidang disini, Cuma karena pengaturan dan jadwalnya banyak jadi ga mungkin ganti-gantian, sehingga kita pakai aja ruangan yang ada kita set buat jadi ruang sidang.. ini kita siapkan diawal, jadi kita bukan cuma focus ke perkara saja secara substansi, tapi juga siapin dan mikirin laptop, sinyal, serta ngatur ruangannya juga, kalo sidang langsungkan ga begitu, tinggal datang keruang sidang di pengadilan"* Sementara yang tidak jauh berbeda adalah mengenai persiapan pengaturan jadwal sidang, pengaturan ini berkaitan dengan jadwal hakim, jaksa ataupun pengacara yang terlibat dalam sidang kasus perkara tertentu, Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan SW. Bahwa jadwal sidang tidak ada perbedaan jauh dengan sidang tatap muka, *"hampir sama, sama aja dengan yang ga online"* namun terdapat proses koordinasi, biasanya hanya berkoordinasi dengan petugas sidang yang tersedia, namun saat ini koordinasi juga dengan pengelola IT persidangan masing masing tempat.

Ketiga, persidangan *online* memiliki keterbatasan dalam interaksi antara peserta persidangan. Interaksi antara peserta persidangan dalam persidangan *online* lebih terbatas dibandingkan dengan persidangan konvensional. Sebagaimana yang diungkapkan informan LK bahwa, persidangan onlie membatasi interaksi yang dilakukan ia lakukan, adanya delay, jeda akibat kualitas jaringan yang buruk

membuat proses komunikasi menjadi terhambat. Informan KS mengungkapkan bahwa hambatan komunikasi ini ditandai dengan komunikasi yang dilakukan pengulangan, hal ini agar pesan yang diterima serta respon yang diterima sesuai dengan yang diharapkan. Keterbatasan lain, tidak dapat melihat ekspresi satu sama lain, meski tersedia layar namun karena kualitasnya terbatas sehingga eksprsi tidak dapat ditangkap. "*banyak keluhan yang muncul, para hakim sulit melihat ekspresi lawan bicara, sehingga fokusnya pada suara atau penjelasan namun kadang ga jelas juga suaranya, sampai kita harus ulang terus pertanyaannya"*

Pengalaman Penegak Hukum dalam Implementasi Persidangan *Online*

Implementasi Persidangan *online* telah memberikan pengalaman baik maupun pengalaman buruk bagi penegak hukum, dimana dari pengalaman tersebut lahir pembelajaran guna upaya perbaikan, Informan LK dan Informan IOM mengungkapkan bahwa hadirnya persidangan *online* memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih besar dalam proses peradilan. Informan LH mengungkapkan akibat lainnya, persidangan dapat dilakukan dimana saja sesuai ketentuan, membuat waktu perjalanan lebih efektif, selain itu pihak yang berperkara jauh dari ruang sidang dapat dengan mudah mengikuti hanya dengan difasilitasi oleh zoom.

Informan LS dan MKG yang sependapat juga menguraikan bahwa ada tantangan teknis dan keamanan yang harus ditangani secara serius, hal ini memerlukan kebijakan lebih lanjut secara menyeluruh di level pengadilan. Tantangan yang dihadapi harus memastikan kualitas, keandalan, dan keamanan persidangan *online* yang optimal, meskipun banyak aspek yang mendukung belum merata. Perlu melibatkan banyak ahli untuk mengadopsi infrastruktur yang dapat diandalkan, dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, penegak hukum dapat memastikan bahwa persidangan *online* menjadi alat yang efektif dalam menyelenggarakan keadilan dan menjaga integritas sistem peradilan.

Pengalaman penegak hukum dalam persidangan *online* menunjukkan berbagai manfaat baik. Pertama, sidang *online* memberi penegak hukum dan peserta sidang kemudahan dalam menghadiri persidangan tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau kehilangan waktu dalam kendaraan. Adanya persidangan *online*, penegak hukum dapat mengoptimalkan waktu dan mengatur jadwal dengan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam penyelesaian kasus. Selain itu, persidangan *online* juga menjadi solusi untuk memastikan akses keadilan yang lebih besar, terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Mereka tidak perlu melewati kesulitan dan biaya perjalanan untuk menghadiri persidangan, karena mereka dapat mengikuti sidang secara *online* dari lokasi mereka. Pengalaman yang dialami penegak hukum ini sejalan dengan padangan bahwa Persidangan *online* mendorong inklusi dan aksesibilitas dalam sistem peradilan. (Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, 2023)

Implementasi persidangan *online* tidak saja memberikan pengalaman baik, namun juga dapat sebaliknya. Informan KS mengungkapkan salah satu pengalamannya terkait missinterpretasi, hal ini akibat dari teknis yang dapat menghambat kelancaran sidang. Masalah yang dimaksud adalah koneksi internet

yang tidak stabil, kelambatan atau kegagalan akses, hingga kualitas audio atau video yang buruk, semua dapat berdampak negatif pada proses sidang yang efisien. Ketika masalah teknis ini terjadi, hal ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap kesaksian yang diberikan atau menghambat alur persidangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegak hukum perlu memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang dapat diandalkan dan mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Pengalaman ini sejalan dengan Noveck (2019) bahwa kedala-kendala menjadi satu potret peluang untuk adanya peningkatan dan menjadi tantangan pelaksanaan persidangan *online* (Noveck, 2019). Keberhasilan implementasi ditentukan oleh keberhasilan menjalin hubungan komunikasi antar lembaga dalam persidangan *online*.

Komunikasi Antar Lembaga dalam Transformasi Persidangan *Online*

Komunikasi kolaborasi memainkan peran kunci dalam keberhasilan persidangan *online*. Informan KS dan LH mengungkapkan bahwa kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi antar pihak pada setiap proses. Dalam persidangan *online*, terdapat berbagai pihak yang terlibat, seperti hakim, pengacara, terdakwa, saksi, dan penonton. Komunikasi kolaboratif antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa persidangan berjalan dengan lancar dan adil.

Dalam konteks persidangan *online*, komunikasi kolaboratif melibatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan bekerja sama secara efisien. Komunikasi dapat dilakukan melalui fitur-fitur seperti audio, video, chat, atau bahkan fitur layar berbagi untuk transformasi persidangan. Dengan komunikasi kolaboratif, peserta persidangan dapat berinteraksi langsung, seperti bertukar pendapat, bertanya, memberikan argumen, atau memberikan keterangan. Hal ini memungkinkan diskusi yang efektif dan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memberikan pandangan mereka dalam proses transformasi.

Komunikasi kolaboratif, menjadi kunci kesuksesan karena memastikan bahwa semua pihak dapat berinteraksi dengan efektif, membangun pemahaman yang lebih baik, dan mencapai keadilan dalam proses persidangan. Penting bagi semua peserta untuk aktif terlibat, berkomunikasi dengan jelas, dan menjaga sikap saling menghormati dalam rangka mencapai tujuan persidangan.

 ISSN 2085-1979, EISSN 2528-2727

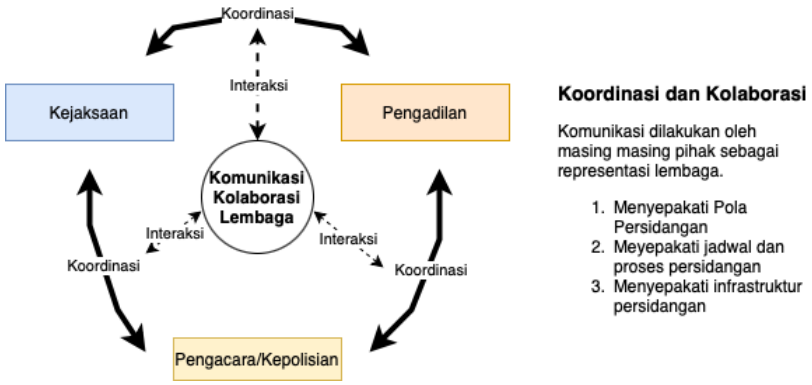

Bagan 1: Kolaborasi dan Koordinasi Penegak Hukum dalam Transformasi Persidangan.

Koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pengacara sangat penting dalam menyepakati persidangan *online*, termasuk proses persidangan dan infrastruktur yang digunakan. Para pihak ini perlu bekerja sama untuk memastikan persidangan *online* berjalan lancar dan adil.

Dalam hal ini, koordinasi dimulai dengan kesepakatan tentang persidangan *online* sebagai solusi yang tepat dalam situasi tertentu, seperti dalam kondisi darurat atau pembatasan yang menghambat persidangan tatap muka. Pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pengacara dapat bertukar informasi, berdiskusi, dan membahas keputusan untuk melanjutkan persidangan secara *online*.

Selanjutnya, koordinasi juga melibatkan menyepakati proses persidangan yang akan diadopsi dalam persidangan *online*. Ini mencakup aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak terkait, pembagian tugas, dan jadwal persidangan yang disepakati bersama. Kesepakatan ini memastikan bahwa persidangan dapat berlangsung secara efisien dengan tahapan-tahapan yang jelas.

Selain itu, koordinasi juga mencakup kesepakatan tentang infrastruktur yang diperlukan untuk persidangan *online*. Pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pengacara perlu menyepakati platform atau aplikasi yang akan digunakan untuk berkomunikasi dan mengadakan persidangan *online*. Perlu untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang ada memadai, seperti koneksi internet yang stabil, perangkat komunikasi yang memadai, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan.

Koordinasi yang baik antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pengacara dalam menyepakati persidangan *online*, proses persidangan, dan infrastruktur yang digunakan merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan persidangan *online*. Kerja sama yang erat akan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama, memenuhi persyaratan dan persiapan yang diperlukan, serta memastikan persidangan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Model Transformasi Persidangan *Online* di Pengadilan

Proses persidangan tatap muka menuju persidangan *online* merupakan salah satu langkah dalam menghadapi tantangan perubahan akibat kemajuan teknologi, informan LH mengungkapkan bahwa pelaksanaan persidangan *online* ini sebenarnya juga merupakan respons terhadap perkembangan dunia digital yang semakin maju dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam sistem peradilan. Awalnya, penegak hukum terbiasa dengan proses persidangan tatap muka di pengadilan tradisional. Sidang-sidang pidana yang dilakukan melibatkan kedatangan fisik para peserta sidang seperti hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa ke ruang sidang. Segala interaksi, komunikasi dan verifikasi dilakukan secara langsung dan berlangsung di hadapan hakim.

Namun, dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi, penegak hukum mulai mempertimbangkan keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh persidangan *online*. Terlebih saat kejadian pandemi yang terjadi. Para penegak hukum memulai dengan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah beradaptasi dengan situasi yang sedang terjadi sebagaimana diungkapkan infroman IOM bahwa "*mau ga mau ya harus dijalankan, harus sidang online meskipun kondisi terbatas, sinyal jaringan, perangkat ga ada tetap harus dilakukan, apalagi kasus pidana yang ada masa penahanannya*. Lebih lanjut informan SW menjelaskan bahwa Proses adaptasi dimulai dengan penerapan penggunaan aplikasi video konferensi dan platform virtual yang memungkinkan sidang untuk dilakukan secara *online* melalui internet. Aplikasi tersebut diinstal dalam perangkat yang dimiliki masing-masing.

Dalam persidangan *online*, para peserta sidang, menghadiri sidang dari lokasi yang berbeda, tanpa harus melakukan perjalanan atau berkumpul di satu tempat. Mereka bisa mengakses ruang sidang *online* melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau Hp. Interaksi dan komunikasi antara hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, dan saksi dapat dilakukan melalui fitur-fitur seperti audio dan video conference, chat, dan berbagi dokumen digital.

Secara umum, proses transformasi oleh penegak hukum dari persidangan tatap muka ke persidangan *online* menghadirkan perubahan cara komunikasi dalam sistem peradilan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, persidangan *online* memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses peradilan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi persidangan *online*, upaya terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan dan keamanan dalam pelaksanaannya.

Persidangan *online* tidak begitu saja dilakukan, melainkan melalui serangkaian tahapan. Berdasarkan keterangan para informan peneliti mengkategorikan kedalam siklus pelaksanaan persidangan *online* Sebagaimana yang digambarkan dalam bagan 2.

 ISSN 2085-1979, EISSN 2528-2727

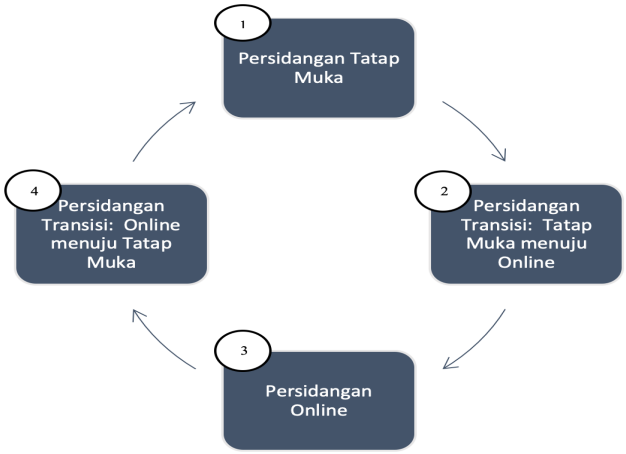

Bagan 2: Siklus Implementasi Persidangan Tatap Muka dan Persidangan *Online*
Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Sebagaimana informasi disampaikan ketuju informan dan mengacu pada siklus transformasi persidangan *online*, perubahan pelaksanaan persidangan dari tatap muka menjadi *online* merupakan wujud persidangan yang mengalami transformasi. Terdapat konsep yang menjelaskan kondisi persidangan mengalami perubahan dari tatap muka menjadi *online*, dari analog menjadi digital, dari tradisional menjadi modern (Amarini et al., 2023; Cashman & Ginnivan, 2019; Khoirul Majid et al., 2019), maka dapat dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Persidangan Tatap Muka**

Persidangan tatapmuka dilakukan diruang sidang pengadilan wilayah Bekasi. Para penegak hukum berpartisipasi aktif dengan tujuan memastikan proses hukum bagi terdakwa maupun korban berjalan dengan semestinya. Penegak hukum terlibat melalui komunikasi langsung. Penegak hukum yang terlibat, hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, saksi.

Persidangan tatap muka di pengadilan menunjukkan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses peradilan secara langsung. Pertama, persidangan tatap muka memungkinkan interaksi langsung antara berbagai pihak yang terlibat dalam kasus, seperti hakim, jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa. Keberadaan fisik di ruang sidang memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dan spontan antara mereka, yang dapat berdampak positif pada pemahaman kasus dan pertukaran argumen secara langsung.

Selain itu, persidangan tatap muka memberi ruang bagi ekspresi emosi dan ekspresi wajah yang lebih jelas. Perbaikan nonverbal sangat penting dalam proses persidangan, karena ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh dari berbagai pihak dapat memberikan petunjuk tambahan tentang kebenaran dan ketidak benaran argumen yang disampaikan. Hakim, dengan kemampuan mereka dalam membaca ekspresi nonverbal, dapat menggunakan informasi ini untuk membantu mereka membuat keputusan yang adil. Hal ini diungkapkan oleh informan KS dan MKG.

Namun, persidangan tatap muka juga memiliki kelemahan. Pertama-tama, persidangan tatap muka membutuhkan kehadiran fisik di ruang sidang, yang memakan waktu dan sumber daya. Pihak-pihak yang terlibat harus mengatur jadwal mereka dan melakukan perjalanan ke lokasi sidang. Ini bisa menjadi sulit atau menghambat akses bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas.

Selain itu, ada juga potensi gangguan dalam persidangan tatap muka, seperti gangguan dari penonton atau penjiplakan informasi pada peserta yang terlibat. Hal ini dapat mempengaruhi keadilan dan kemungkinan informasi menjadi terdistorsi atau digunakan dengan tidak benar selama proses persidangan. Dalam beberapa kasus, persidangan tatap muka juga dapat menghadirkan gangguan keamanan dan kekerasan fisik. Hal ini dapat mengancam keamanan hakim, jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa. Oleh karena itu, perlindungan dan keamanan fisik harus diperhatikan dan diatur dengan baik untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam persidangan tatap muka.

2. Persidangan Transisi

Persidangan Transisi, mengacu pada dua kondisi Transisi tatap muka menuju *online* serta Transisi *online* menuju tatap muka. Transisi baik dari tatap muka menuju *online* maupun sebaliknya, memiliki implikasi dalam proses peradilan. Persidangan Transisi tatap muka menuju *online* mencerminkan pergeseran pandangan dalam sistem peradilan, dengan penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memfasilitasi persidangan, dengan sejumlah keuntungan, seperti meminimalkan biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti konferensi video, peserta dapat berpartisipasi dalam persidangan tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Hal ini memberikan aksesibilitas yang lebih besar bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas. Namun, terdapat juga tantangan terkait dengan persidangan *online*. Gangguan jaringan atau masalah teknis bisa terjadi, yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Selain itu, pada persidangan *online*, terkadang sulit untuk menangkap dan menginterpretasikan ekspresi nonverbal secara efektif, yang dapat mempengaruhi pemahaman kasus. Oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman yang jelas dan infrastruktur yang baik untuk memastikan bahwa persidangan *online* berjalan dengan lancar dan adil.

Di sisi lain, Persidangan Transisi *online* menuju tatap muka mencerminkan penyesuaian kembali ke cara konvensional dalam persidangan. Keputusan untuk beralih kembali ke persidangan tatap muka dipicu oleh sejumlah faktor, yakni pentingnya interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat atau karena adanya permasalahan atau invaliditas yang terkait dengan sistem persidangan *online*. Persidangan tatap muka dapat memberikan keuntungan berupa komunikasi yang lebih mudah dan spontan antara mereka yang terlibat, serta kemampuan untuk membaca ekspresi nonverbal yang dapat memberikan petunjuk tambahan tentang kebenaran dan ketidakbenaran argumen yang disampaikan.

Dalam menjalani Persidangan Transisi menuju *online* atau tatap muka, penting untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan keadilan. Perlu disediakan infrastruktur dan pedoman yang diperlukan untuk memastikan bahwa persidangan *online* berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan teknis. Sementara itu, dalam persidangan tatap muka, penting untuk mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu, sambil tetap memastikan keamanan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Persidangan *Online*

Persidangan *online* menunjukkan sejumlah keuntungan dan tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam sistem peradilan. Keuntungan utama persidangan *online* adalah meningkatnya aksesibilitas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan menggunakan platform video konferensi atau aplikasi berbasis web, peserta dapat menghadiri persidangan tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Hal ini menjadi menjadi solusi yang efisien untuk pihak-pihak yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Persidangan *online* memungkinkan penghematan dalam hal biaya perjalanan, akomodasi, dan waktu yang dihabiskan untuk melakukan persidangan. Dengan demikian, persidangan *online* meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan dan memberikan solusi yang lebih hemat biaya. Namun, persidangan *online* juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Gangguan jaringan atau masalah teknis dapat terjadi, yang dapat mengganggu kelancaran persidangan dan menghambat komunikasi yang efektif antara peserta. Selain itu, pada persidangan *online*, kadang-kadang sulit untuk menangkap dan menginterpretasikan ekspresi nonverbal, seperti gerakan tubuh dan bahasa tubuh. Ekspresi ini dapat memberikan petunjuk penting tentang kebenaran atau ketidakbenaran argumen yang disampaikan.

Mengacu pada penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa terdapat dua model transformasi yang dilakukan dalam implementasi persidangan yang dilakukan seacara *online*. Model transformasi dimaksud bersifat personal dan institusional. Faktor personal melibatkan upaya individu dalam mempelajari dan meningkatkan pemahaman tentang teknologi, sedangkan faktor institutional melibatkan upaya institusional dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai.

Model Transformasi Personal

Model Transformasi Personal adalah ketika hakim, penegak hukum, dan pengacara melakukan upaya pribadi dalam mempelajari dan meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi yang terkait dengan persidangan *online*. Ini meliputi pelatihan diri, mempelajari penggunaan platform seperti Zoom, dan mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Secara rinci bedasarkan wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam upaya personal, individual seperti hakim, penegak hukum, dan pengacara melakukan tindakan pribadi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi yang terkait dengan persidangan *online*. Contoh upaya personal adalah ketika hakim mengambil inisiatif untuk mempelajari penggunaan platform seperti Zoom melalui bantuan staf IT yang tersedia

dan melalui berbagai pelatihan, atau mandiri. Hal ini membantu hakim memahami cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada.

2. Selain itu, penegak hukum seperti jaksa juga melakukan upaya pribadi dengan mempelajari tata cara dan aturan teknis yang terkait dengan persidangan *online*. Para Jaksa melakukan pelatihan untuk mengerti penggunaan alat dan aplikasi yang digunakan dalam persidangan *online*, serta memahami cara mengelola masalah teknis yang mungkin muncul.
3. Pengacara Juga berkontribusi dengan mempersiapkan diri dengan baik dalam menggunakan platform virtual yang digunakan untuk persidangan *online*. Para Pengacara menjaga komunikasi yang efektif dengan klien mereka dan mengoordinasikan persiapan sidang dengan baik melalui jalur komunikasi *online* yang tersedia.

Model Transformasi Institusional

Model Transformasi institutional adalah ketika institusi pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian melakukan upaya untuk mempersiapkan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung persidangan *online*. Ini meliputi alokasi anggaran, menyediakan ruang sidang khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur yang dibutuhkan, memastikan ketersediaan koneksi internet yang stabil, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, dan memasang sistem keamanan yang kuat. Institusi juga melibatkan ahli teknologi informasi untuk membantu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang diperlukan.

Upaya institusional melibatkan institusi seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pengacara dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung persidangan *online*. Salah satu contoh upaya institusional adalah ketika pengadilan mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan layanan persidangan *online*. Ini termasuk memastikan ketersediaan koneksi internet yang stabil, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, serta sistem keamanan yang kuat.

Beberapa pengadilan bahkan menyediakan ruang sidang khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur yang dibutuhkan untuk persidangan *online*. Hal ini membantu memastikan bahwa persidangan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan teknis. Institusi juga melibatkan ahli teknologi informasi untuk membantu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang diperlukan dalam persidangan *online*. Selain itu, upaya institutional juga dapat melibatkan pengadaan panduan atau pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan *online*, seperti panduan tata cara dan aturan pengecekan teknis yang terkait.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa transformasi personal melibatkan individu yang terlibat dalam persidangan *online* dalam mempelajari dan meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi yang digunakan. Sementara itu, transformasi institusional melibatkan institusi dalam menyediakan sumber daya dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung persidangan *online*. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk memastikan keberhasilan

 ISSN 2085-1979, EISSN 2528-2727

persidangan *online* yang efektif dan efisien. Berikut bagan yang merangkum proses transformasi dalam bingkai model:

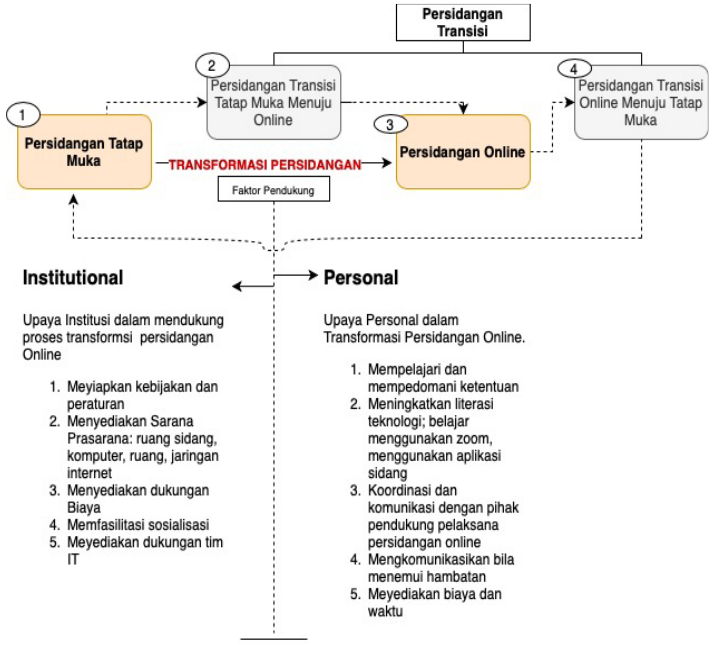

Bagan 3: Model Transformasi Persidangan *online* oleh Penegak Hukum.
Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Tabel 2. Perbandingan transormasi Personal dan Institusional

No	Upaya Adaptasi Personal	Upaya Adaptasi Intusional
1	Individual seperti hakim, penegak hukum, dan pengacara melakukan tindakan pribadi untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi yang terkait dengan persidangan *online*. - belajar zoom	Upaya insaitutional melibatkan institusi seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pengacara dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung persidangan *online*. Melakukan pengadaan barang
2	Penegak hukum seperti jaksa, maupun hakim dan pengacara juga melakukan upaya pribadi dengan mempelajari tata cara dan aturan teknis yang terkait dengan persidangan *online*.	Menyediakan ruang khusus dan mempersiapkan aturan dan tata cara
3	Melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam memeprsiapkan persidangan	Mempersiapkan tenaga atau ahli IT yang mendukung layanan persidangan *online*.

No	Upaya Adaptasi Personal	Upaya Adaptasi Intusional
4	Menjaga komunikasi dengan Klien	Menjaga koordinasi dan menjadi pelaksana persidangan Sebagaimana ruangan sidang yang ditentukan

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Secara keseluruhan, transformasi persidangan baik yang berkaitan dengan personal maupun institusional mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya inovasi persidangan / *Court Inovation.* Proses transformasi tersebut bila mengacu pada konsep Rogers (2015) mengungkapkan setiap perubahan dan transformasi melalui serangkaian proses antara lain yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi, dan pada akhirnya pengambilan keputusan (Nisrokha, 2020; Rusmiarti, 2015; Sutjipto, A. M., & Pinariya, 2019). Difusi inovasi persidangan *online* di pengadilan melibatkan upaya kolaboratif dan komunikasi yang intens antara para penegak hukum, secara secara utuh dan rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses difusi dimulai dengan fase pengetahuan, di mana informasi tentang persidangan *online* disebarkan kepada para hakim, pengacara, dan pegawai pengadilan. Para penegak hukum berusaha memahami baik secara kelembagaan maupun individu tentang teknologi yang digunakan, keuntungan-keuntungan menggunakan persidangan *online*.
2. Setelah itu, tahap persuasi dilakukan untuk meyakinkan penengak hukum kepentingan tentang manfaat dan keunggulan persidangan *online*. Pertimbangan seperti efisiensi waktu, pengurangan biaya, kemudahan akses, dan peningkatan kualitas persidangan dapat digunakan untuk meyakinkan mereka tentang pentingnya mengadopsi persidangan *online* sebagai inovasi yang bermanfaat.
3. Terdapat tahap keputusan di mana para penegak hukum akan memutuskan apakah akan mengadopsi persidangan *online* atau tidak. Keputusan ini dipengaruhi oleh faktor seperti ketersediaan sumber daya, penerimaan teknologi oleh mereka, serta kesiapan infrastruktur teknis untuk mendukung persidangan *online*.
4. Setelah keputusan diambil, tahap implementasi dimulai. Ini melibatkan pengaturan infrastruktur teknis yang diperlukan, seperti jaringan internet yang stabil dan aman, jadwal persidangan *online* yang teratur, serta pelatihan bagi para pemangku kepentingan untuk menggunakan platform persidangan *online* dengan lancar.
5. Terakhir, tahap konfirmasi melibatkan evaluasi terhadap keberhasilan dan dampak persidangan *online*. Para pemangku kepentingan akan mengevaluasi efektivitas persidangan *online*, kenyamanan mereka dalam menggunakan teknologi ini, serta efisiensi dan aksesibilitas keadilan dalam pengadilan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan persidangan *online* di masa mendatang.

 ISSN 2085-1979, EISSN 2528-2727

Tabel 3. Proses Adposi Inovasi Persidangan *Online* di Pengadilan

Tahap	Penjelasan
Pengetahuan	Para penegak hukum mempelajari mengenai perangkat persidangan, termasuk memunculkan stategi agar berjalan efektif.
Persuasi	Para penegak hukum meyakini manfaat dan keunggulan persidangan *online* sebagai sebagai inovasi persidangan
Keputusan	Para Penegak hukum memutuskan imolementasi dengan mempertimbangkan keutunggan dan kendala.
Implementasi	Pengaturan infrastruktur teknis yang diperlukan, seperti memastikan ketersediaan koneksi Internet yang stabil dan aman, mengatur sistem jadwal persidangan *online*, serta memberikan pelatihan kepada pihak-pihak terkait untuk mengoperasikan platform *online* yang digunakan.
Konfirmasi	Evaluasi dan Penyesuaian kebijakan dalam penerapan persidangan *online*

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Simpulan

Transformasi persidangan tatap muka menjadi *online* di pengadilan melalui serangkaian tahapan yang dilakukan penegak hukum. Transformasi ini dilatar belakangi oleh dua kondisi, situasi pandemi dengan kebijakan pembatasan fisik dan sosial, dan rencana pengembangan layanan pengadilan yang didukung oleh teknologi. Penegak hukum melaksanakan persidangan *online* di pengadilan dengan melewati 4 siklus utama dimulai dari (1) persidangan tatap muka, (2) persidangan transisi; tatapmuka menuju *online*, (3) persidangan *online*, (4) persidangan transisi; *online* menuju tatapmuka. Siklus implementasi persidangan *online* ini membentuk model transformasi persdiangan *online* yang didukung oleh dua factor yakni model transformasi personal dan model transformasi intitusional, dimana focus keduanya dibedakan atas upaya yang dilakukan oleh personal dan upaya yang dilakukan oleh institusi. Kedua upaya menjadi tanda inovasi sekaligus factor utama dari keberhasilan implementasi persidangan *online* di pengadilan.

Impelementasi persidangan sebagai bentuk dari inovasi persidangan berdasarkan hasil penelitian ini, didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan baik institusi maupun personal yang salah satunya melalui peningkatan literasi penegak hukum mengenai literasi digital dan teknologi. Kemampuan ini menjadi penting untuk di tingkatkan sehingga keberhasilan dalam transformasi dapat ditingkatkan. Selain itu, secara metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif, perlu untuk dilakukan penelitian lain dengan pendekatan kuantitatif, mengenai penerimaan penegak hukum dalam implementasi persidangan *online* secara umum.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian dengan judul "pengembangan model komunikasi berbasis elektronik" yang didanai oleh DIKTI tahun 2023 melalui pendanaan hibah penelitian skema penelitian fundamental. Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat (1) DIKTI atas apresiasi pendanaan melalui hibah (2) Ubhara Jaya dan Fikom Ubhara Jaya atas dukungan dalam pelaksanaan penelitian (3) Kepada para informan selaku narasumber yang memberikan keterangan guna mendukung data penelitian (4) Serta terima kasih kepada pengelola Junal Komunikasi Universitas Tarumanegara atas kesempatan, peninjauan dan menjadi ruang publikasi bagi peneliti.

Daftar Pustaka

Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I. A., Marsitiningsih, & Ismail, N. (2023). Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *31*(2), 266–284. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013

Anggita Doramia Lumbanraja. (2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan *online* di indonesia dan amerika serikat selama pandemi covid-19. *Jurnal Crepido*, *02*, 46–58.

Cashman, P., & Ginnivan, E. (2019). Digital Justice: *Online* Resolution of Minor Civil Disputes and the Use of Digital Technology in Complex Litigation and Class Actions. *Macquarie Law Journal*, *cl*, 39–79. https://legaltalknetwork.com/podcasts/digital-

Creswell, J. W. (2010a). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.* Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W. (2010b). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.

Djamaludin, Aziz, M. F., Ar-Rasyid, Y., & As-Sayyis, I. A. (2023). Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *6*(1), 1–18. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.8082

Fadilla, A. N., & Meirinawati. (2016). Inovasi Layanan Informasi Perkara Gerbang Pesan Singkat (Gps) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Pengadilan Agama Mojokerto. *Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA*, *4*(10), 1–9.

Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *JUSTISI, 9*(3), 326-343.

Husin, Kadri;Husin Budi, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Sinar Grafika.

Iswantoro, W. (2020). Persidangan Pidana Secara *Online*, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19. *Selisik*, *6*(1), 56–63. http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/1705/1015/

Khoirul Majid, M. E., Ainayyah, N. H., & Amrina, N. (2019). Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern. *Legislatif*, *3*(1), 97–115. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10209

Korobeinikova, T. (2021). *E-Justice: The State Of Implementation In Russian Federation*. https://doi.org/10.15405/EPSBS.2021.03.19

Kuswarno, E. (2007). Tradisi fenomenologi pada penelitian komunikasi kualitatif sebuah pedoman penelitian dari pengalaman penelitian. *Sosiohumaniora*, *9*(2), 161.

Lestari, T. Y., & Hayati, A. A. S. (2023). Implementasi Asas Peradilan Terbuka untuk Umum pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Donggala. *Journal on Education, 5*(4).

Ligasetiawan, E., & Nelson, F. M. (2022). Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(1), 69–103. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103

Mahkamah Agung. (2020). *PERMA_NOMOR_4_TAHUN_2020_1.pdf*.

Mulyana, D. (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATTIF : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.

Nisrokha, N. (2020). Difusi Inovasi dalam Teknologi Pendidikan. *Madaniyah*, *0*(2), 173-184.

Noveck, B. S. (2019). *Wiki government: How technology can make government better, democracy stronger, and citizens more powerful.* Brookings Institution Press.

Putri, M. C., & Sinaga, E. M. C. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10*(1), 79.

Putri, T. U., Azisa, N., & Mirzana, H. A. (2021). Pelaksanaan Sidang Virtual Dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu …*, *5*(2).

Rusmiarti, D. A. (2015). Analisis difusi inovasi dan pengembangan budaya kerja pada organisasi birokrasi. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, 6*(2), 85-100.

Safitri, D., & Waluyo, B. (2021). Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *8*(2), 279-287.

Santuber, J. (2021). *Delivering Digital Justice : Liminal Innovation & Permanence in Courts Australasian Conference on Information Systems Delivering Digital Justice : Liminal Innovation & Permanence in Courts Full research paper Christoph Meinel*. *December*.

Saputra, R., Zaid, M., & Emovwodo, S. O. (2022). The Court *Online* Content Moderation: A Constitutional Framework. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *2*(3), 139–148. https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.54

Schmitz, A. J. (2019). Expanding access to remedies through e-court initiatives. *Buffalo Law Review*, *67*(1), 89–163.

Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2*(2), 198-217.

Sourdin, T., Li, B., & McNamara, D. M. (2020). Court innovations and access to justice in times of crisis. *Health Policy and Technology*, *9*(4), 447–453. https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.020

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutjipto, A. M., & Pinariya, J. M. (2019). Pengenalan Vaksinasi Hpv Oleh Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks Dengan Pendekatan Teori Difusi Inovasi. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *8*(2), 203-214.

Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal: melayani Pencari Keadilan di masa Pandemi Covid-19.* (1st ed.). PT.Imaji Cipta Karya.

Widodo, A., Hidayat, D. R., Venus, A., & Suseno, S. (2018). Communication and service quality in public sector: An ethnographic study of a state court of justice in Jakarta. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, *7*(3). https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.25.17553

Widodo, Aan. (2020). Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan. *Jurnal Komunikasi*. https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.8447

Widodo, Aan, Rahmat Hidayat, D., Venus, A., & Suseno, S. (2018). The Pattern of Communication Legal Advisor with Defendant In Indonesian Courtroom. *International Journal of Engineering & Technology*, *7*(3.30), 405. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.30.18343

Winn, P. A. (2004). *Online* court records: Balancing judicial accountability and privacy in an age of electronic information. *Washington Law Review*, *79*(1), 307–329.

Xia, Y. (2023). *On the Cross-Examination of Criminal Cases in Online Court*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-092-3_63